



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **ADRI MANSYAH PUTRA alias ADRI Ak. A. RAHMAN;**
Nomor Identitas : 5204100612030001;
Tempat lahir : Sebasang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.002 RW.002 Dusun Batu Tering B, Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

Nama : **RENDI JANUANSYAH alias RENDI Ak. AGUS SAMSI;**
Nomor Identitas : 5204101701030001;
Tempat lahir : Batu Tering;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.002 RW.002 Dusun Batu Tering B Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : D-1 (tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RENDI JANUANSYAH alias RENDI Ak. AGUS SAMSI bersama dengan Terdakwa II ADRIMANSYAH PUTRA alias ADRI Ak. A RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit laptop merk Lenovo warna abu-abu tua (dark grey) dengan No.Seri V330-14IKB;
 - 1 (satu) unit charger laptop lenovo warna hitam;**dikembalikan kepada saksi MUSMULIADI alias MUS Ak. AMIN;**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ADRIMANSYAH PUTRA alias ADRI Ak. A. RAHMAN dan terdakwa II RENDI JANUANSYAH alias RENDI Ak. AGUS SAMSI pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Ruang Kantor Sekolah SDN Desa Batu Tering, Kecamatan Kec. Moyo hulu Kab. Sumbawa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna abu-abu tua (Dark Grey) beserta satu buah cas laptop merk Lenovo warna hitam yang disimpan di atas meja di dalam Ruang Kantor Sekolah SDN Desa Batu Tering, kemudian disetujui oleh terdakwa I. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam sekolah melalui gerbang pagar depan yang tidak dalam keadaan terkunci, setelah itu mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna abu-abu tua (Dark Grey) beserta satu buah cas laptop merk Lenovo warna hitam melalui jendela kantor yang terdapat trali besi dengan menggunakan sepotong bambu dengan cara memasukkan bambu tersebut melalui sela terali jendela kantor kemudian terdakwa I dan terdakwa II menarik laptop tersebut sehingga mendekati posisi jendela kantor, setelah posisi 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna abu-abu tua (Dark Grey) beserta satu buah cas laptop merk Lenovo warna hitam tersebut dekat dengan jendela kemudian para terdakwa mengambilnya dan mengeluarkannya dari sela terali besi jendela dan membawanya pergi. Kemudian pada Hari Senin tanggal 02 Januari 2023, para terdakwa menjual 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna abu-abu tua (Dark Grey) beserta satu buah cas laptop merk Lenovo warna hitam tersebut dan uang hasil penjualan akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna abu-abu tua (Dark Grey) dengan No Seri V330-14IKB beserta satu buah cas laptop merk Lenovo warna hitam yang para terdakwa ambil adalah barang inventaris SDN Desa Batu Tering yang biasa dipakai bekerja oleh saksi MUSMULIADI Als MUS Ak AMIN yang memang saksi MUSMULIADI Als MUS Ak AMIN simpan di ruang kantor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru SDN Desa Batu Tering dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi MUSMULIADI Als MUS Ak AMIN;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, SDN Desa Batu Tering mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musmuliadi alias Mus Ak. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipolisi sehubungan Saksi kehilangan Laptop merk Lenovo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita, Saksi bekerja lembur mengerjakan administrasi akreditasi sekolah SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu dengan menggunakan laptop merk Lenovo, selesai kerja Saksi menyimpan laptop diatas meja dalam ruangan kantor guru SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu. Pada tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wita Saksi masuk sekolah dan kemudian masuk ke dalam ruangan kantor guru SDN Batu Tering untuk mengambil laptop tetapi laptop tersebut tidak ada;
- Bahwa saat itu Saksi bekerja dengan Septi dan bersama-sama meninggalkan ruang tempat Saksi dan Septi bekerja;
- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan ruangan kantor guru Saksi memastikan ruangan dalam keadaan tertutup dan pintu dalam keadaan terkunci baru Saksi meninggalkan ruangan;
- Bahwa setelah laptop tidak ada diruangan guru Saksi menanyakan kepada teman-teman Saksi kemudian teman-teman membantu cari diruangan-ruangan tetapi tidak menemukan laptop tersebut;
- Bahwa laptop tersebut adalah barang inventaris milik SDN Batu Tering;

2. Saksi Septi Mindarsih Binti Abdul Jabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipolisi sehubungan Saksi kehilangan Laptop merk Lenovo;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wita terakhir kali Saksi melihat laptop tersebut yang digunakan oleh Musmuliadi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 22.00 Wita Saksi bersama dengan Musmuliadi mengerjakan berkas akreditasi di sekolah di ruangan Kantor SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu;
 - Bahwa Saksi tahu laptop tersebut hilang pada tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 07.00 Wita, Musmuliadi datang ke Sekolah SDN Batu Tering dan mengatakan kepada Saksi bahwa laptop hilang. Musmuliadi tanya kepada Saksi "Apakah ada yang lihat laptop dalam ruangan kantor diatas meja?", Saksi menjawab "Tidak ada", kemudian Musmuliadi mencari lagi laptop ditiap ruangan tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa Saksi memeriksa pintu dan ruangan Kantor SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu tidak ada yang rusak,. Saksi menemukan pada bagian depan ada jendela yang tidak terkunci;
 - Bahwa terakhir Saksi bersama Musmuliadi kerja Bersama menggunakan laptop tersebut;
 - Bahwa laptop tersebut adalah milik SDN Batu Tering; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ahmad Zakariah alias Ahmad Ak. Zakariah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dipolisi sehubungan Saksi kehilangan Laptop merk Lenovo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah kehilangan laptop di SDN Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu. Laptop tersebut adalah laptop inventaris SDN Batu Tering yang dipegang oleh Musmulyadi yang merupakan guru di SDN Batu Tering;
 - Bahwa menurut Musmuliadi terakhir kali Musmuliadi menggunakan laptop tersebut pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wita untuk mengerjakan pekerjaan sekolah di ruangan kantor sekolah SDN Batu Tering bersama Ibu Septi;
 - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Saksi diberitahu oleh Musmuliadi karena Musmuliadi menanyakan laptop tersebut kepada kami;
 - Bahwa setelah diberitahukan oleh Musmuliadi kami mencari laptop tersebut disetiap ruangan tetapi tidak menemukan laptop tersebut;
 - Bahwa tempat terakhir Musmuliadi menaruh laptop tersebut adalah diruangan tertutup dan terkunci, Saksi melihat salah satu jendela diruangan tersebut tidak terkunci;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian laptop dan 1 (satu) buah charger laptop pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 jam 23.00 Wita bertempat didalam ruangan Kantor Sekolah SDN Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut bersama dengan Rendy Januansyah;
- Bahwa Terdakwa dan Rendy Januansyah mengambil laptop tersebut dengan cara membuka jendela dengan mencongkel menggunakan potongan besi yang Terdakwa temukan disepulatan sekolah setelah jendela terbuka Terdakwa mengambil bambu dan mengaitkan potongan besi agar tidak jatuh dan menarik laptop yang berada diatas meja dekat jendela tersebut kemudian Rendy memegang bambu lain yang sudah terikat karung yang sudah kami bawa dari rumah kemudian Terdakwa menarik laptop sampe diujung meja dan masukan ke dalam karung yang dipegang oleh Rendy kemudian Terdakwa menutup kembali jendela tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 jam 11.00 Wita, Terdakwa pergi ke sawah dan disawah Terdakwa bertemu dengan Fadli lalu Terdakwa tawarkan kepada Fadli untuk mencari pembeli laptop kemudian Terdakwa pulang dan mengambil laptop dan charger dan serahkan kepada Fadli untuk dijual;
- Bahwa Fadli menjual laptop tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang di Dusun Baru Alang Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian laptop dan 1 (satu) buah charger laptop pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 jam 23.00 Wita bertempat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ruangan Kantor Sekolah SDN Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut bersama dengan terdakwa Adrimansyah Putra;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Adrimansyah Putra mengambil laptop tersebut dengan cara terdakwa Adrimansyah Putra membuka jendela dengan mencongkel menggunakan potongan besi yang terdakwa Adrimansyah Putra temukan diseputaran sekolah setelah jendela terbuka terdakwa Adrimansyah Putra mengambil bambu dan mengaitkan potongan besi agar tidak jatuh dan menarik laptop yang berada diatas meja dekat jendela tersebut kemudian Terdakwa memegang bambu lain yang sudah terikat karung yang sudah kami bawa dari rumah kemudian terdakwa Adrimansyah Putra menarik laptop sampe diujung meja dan masukan ke dalam karung yang dipegang oleh Terdakwa kemudian terdakwa Adrimansyah Putra menutup kembali jendela tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 11.30 Wita, terdakwa ada dirumah datang terdakwa Adrimansyah Putra dan mengatakan "Sudah ada orang yang bayar laptop tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna abu-abu tua (dark grey) dengan No.Seri V330-14IKB dan 1 (satu) unit charger laptop lenovo warna hitam, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Adrimansyah Putra dan terdakwa II Rendy Januansyah, pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 jam 23.00 Wita bertempat didalam ruangan Kantor Sekolah SDN Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dan charger;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita, saksi Musmuliadi bekerja lembur mengerjakan administrasi akreditasi sekolah SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu dengan menggunakan laptop merk Lenovo, selesai kerja saksi Musmuliadi menyimpan laptop diatas meja dalam ruangan kantor guru SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu. Pada tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wita saksi Musmuliadi masuk sekolah dan kemudian masuk ke dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kantor guru SDN Batu Tering untuk mengambil laptop tetapi laptop tersebut tidak ada;

- Bahwa terdakwa I Adrimansyah Putra dan terdakwa II Rendy Januansyah, Terdakwa dan Rendy Januansyah mengambil laptop tersebut dengan cara membuka jendela dengan mencongkel menggunakan potongan besi yang terdakwa I Adrimansyah Putra temukan di seputaran sekolah setelah jendela terbuka terdakwa I Adrimansyah Putra mengambil bambu dan mengaitkan potongan besi agar tidak jatuh dan menarik laptop yang berada di atas meja dekat jendela tersebut kemudian terdakwa II Rendy memegang bambu lain yang sudah terikat karung yang sudah kami bawa dari rumah kemudian terdakwa I Adrimansyah Putra menarik laptop sampe diujung meja dan masukan ke dalam karung yang dipegang oleh Rendy kemudian terdakwa I Adrimansyah Putra menutup kembali jendela tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 jam 11.00 Wita, terdakwa I Adrimansyah Putra pergi ke sawah dan disawah terdakwa I Adrimansyah Putra bertemu dengan Fadli lalu terdakwa I Adrimansyah Putra tawarkan kepada Fadli untuk mencari pembeli laptop kemudian Terdakwa pulang dan mengambil laptop dan charger dan serahkan kepada Fadli untuk dijual;
- Bahwa Fadli menjual laptop tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang di Dusun Baru Alang Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu";

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang bernama ADRIMANSYAH PUTRA alias ADRI Ak. A. RAHMAN dan RENDI JANUANSYAH alias RENDI Ak. AGUS SAMSU yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "*onrechmatig*" ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, terdakwa I Adrimansyah Putra dan terdakwa II Rendy Januansyah, pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 jam 23.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantor Sekolah SDN Desa Batu Tering, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dan charger;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita, saksi Musmuliadi bekerja lembur mengerjakan administrasi akreditasi sekolah SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu dengan menggunakan laptop merk Lenovo, selesai kerja saksi Musmuliadi menyimpan laptop diatas meja dalam ruangan kantor guru SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu. Pada tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wita saksi Musmuliadi masuk sekolah dan kemudian masuk ke dalam ruangan kantor guru SDN Batu Tering untuk mengambil laptop tetapi laptop tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa terdakwa I Adrimansyah Putra dan terdakwa II Rendy Januansyah, Terdakwa dan Rendy Januansyah mengambil laptop tersebut dengan cara membuka jendela dengan mencongkel menggunakan potongan besi yang terdakwa I Adrimansyah Putra temukan di seputaran sekolah setelah jendela terbuka terdakwa I Adrimansyah Putra mengambil bambu dan mengaitkan potongan besi agar tidak jatuh dan menarik laptop yang berada di atas meja dekat jendela tersebut kemudian terdakwa II Rendy memegang bambu lain yang sudah terikat karung yang sudah kami bawa dari rumah kemudian terdakwa I Adrimansyah Putra menarik laptop sampe diujung meja dan masukan ke dalam karung yang dipegang oleh Rendy kemudian terdakwa I Adrimansyah Putra menutup kembali jendela tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Adrimansyah Putra dan terdakwa II Rendy Januansyah yang mengambil laptop dan charger yang berada di SDN Batu Tering adalah milik SDN Batu Tering, para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan melawan hak pemiliknya yaitu SDN Batu Tering dan tanpa seijin pemiliknya yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dari fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, terdakwa I Adrimansyah Putra dan terdakwa II Rendy Januansyah, pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 jam 23.00 Wita bertempat di dalam ruangan Kantor Sekolah SDN Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dan charger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita, saksi Musmuliadi bekerja lembur mengerjakan administrasi akreditasi sekolah SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu dengan menggunakan laptop merk Lenovo, selesai kerja saksi Musmuliadi menyimpan laptop diatas meja dalam ruangan kantor guru SDN Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu. Pada tanggal 2 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wita saksi Musmuliadi masuk sekolah dan kemudian masuk ke dalam ruangan kantor guru SDN Batu Tering untuk mengambil laptop tetapi laptop tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa terdakwa I Adrimansyah Putra dan terdakwa II Rendy Januansyah, Terdakwa dan Rendy Januansyah mengambil laptop tersebut dengan cara membuka jendela dengan mencongkel menggunakan potongan besi yang terdakwa I Adrimansyah Putra temukan di seputaran sekolah setelah jendela terbuka terdakwa I Adrimansyah Putra mengambil bambu dan mengaitkan potongan besi agar tidak jatuh dan menarik laptop yang berada di atas meja dekat jendela tersebut kemudian terdakwa II Rendy memegang bambu lain yang sudah terikat karung yang sudah kami bawa dari rumah kemudian terdakwa I Adrimansyah Putra menarik laptop sampe diujung meja dan masukan ke dalam karung yang dipegang oleh Rendy kemudian terdakwa I Adrimansyah Putra menutup kembali jendela tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengambil laptop dan charger yang berada di dalam ruangan kantor guru SDN Batu Tering dilakukan oleh terdakwa I Adrimansyah Putra dan terdakwa II Rendy Januansyah, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sehingga para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit unit laptop merk Lenovo warna abu-abu tua (dark grey) dengan No.Seri V330-14IKB dan 1 (satu) unit charger laptop lenovo warna hitam, dikembalikan kepada dikembalikan kepada SDN Batu Tering melalui saksi MUSMULIADI alias MUS Ak. AMIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dipandang telah sesuai pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis para Terdakwa, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Meperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ADRIMANSYAH PUTRA alias ADRI Ak. A. RAHMAN dan Terdakwa II RENDI JANUANSYAH alias RENDI Ak. AGUS SAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Secara Bersekutu*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ADRIMANSYAH PUTRA alias ADRI Ak. A. RAHMAN dan Terdakwa II RENDI JANUANSYAH alias RENDI Ak. AGUS SAMSI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit Laptop merk Lenovo warna abu-abu tua (dark grey) dengan No.Seri V330-14IKB;
 - 1 (satu) unit Charger laptop lenovo warna hitam;dikembalikan kepada saksi MUSMULIADI alias MUS Ak. AMIN;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami : John Michel Leuwol, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H. dan Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdurrahim, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Luh Putu Nitya Dewi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan para Terdakwa;

Hakim Anggota :

ttd

Saba'aro Zendrato, S.H.,M.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

John Michel Leuwol, S.H.